

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Serta pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimana tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat diterima kembali di tengah lingkungan masyarakat. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan secara bertahap yakni : a. Tahap awal, b. Tahap Lanjutan dan, c. Tahap akhir. Dalam menjalani tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang pembinaan diberikan dalam bentuk pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang sebagaimana diatur dalam pasal 2 pemerintah nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian seperti : a. Pembinaan kesadaran beragama; b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c. Pembinaan kemampuan intelektual dan; d. Pembinaan kesadaran hukum. Dan pembinaan kemandirian seperti salon, menyulam, kristik dan bordir.pada pembinaan kepribadian

dan pembinaan kemandirian telah dilaksanakan dan telah dipenuhi dan diberikan kepada seluruh narapidana lanjut usia. Dalam menjalani pembinaan narapidana lanjut usia juga memperoleh hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.

2. hambatan- hambatan yang ditemui di lembaga pemasyarakatan klas IIA Kupang pada tahapan pembinaan narapidana lanjut usia pada pembinaan kepribadian dan kemandirian yaitu Kurangnya sarana dan prasaran baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat dalam kelancaran proses pembinaan terhadap narapidana lanjut usia, kurangnya blok hunian yang diperuntukan bagi narapidana lanjut usia belum dipisahkan dengan narapidana dewasa lainnya karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi tidak aman dan tertibnya keadaan dilapas, selain itu kurangnya buku-buku bacaan yang disediakan untuk narapidana. Lalu petugas, Dalam pembinaan petugas mempunyai peranan yang sangat penting. Hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi berjalannya pembinaan dengan baik. Oleh karena itu petugas diuntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi kelancaran proses pembinaan tersebut. Dan narapidana itu sendiri dimana kurang adanya minat dan motivasi narapidana lanjut usia dalam mengikuti pembinaan tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang di pandang perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk LAPAS Kupang

penambahan sarana dan prasarana pada lembaga pemasyarakatan. penambahan blok hunian untuk narapidana lanjut usia sehingga narapidana lanjut usia sehingga narapidana lanjut usia mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan narapidana dewasa lainnya dan narapidana lansia dapat merasa nyaman selama menjalankan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan klas IIA Kupang

2. untuk narapidana

Di harapkan lebih semangat dalam ikut serta berpartisipasi dalam mengikuti pembinaan di LAPAS. Mengingat bahwa pembinaan itu sendiri merupakan suatu proses mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik.

3. Petugas Lapas

Peningkatan kualitas petugas Lapas agar dapat melaksanakan pembinaan dengan maksimal kepada narapidana lansia sehingga narapidana lansia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari

narapidana dewasa lainnya. Sehingga narapidana lansia mendapatkan hak yang baik dan merasa nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Dwidja Priyanto, *Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Harsono , 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Masdar Helmi, 1973, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Manghunhardjana, 1986, *Pembinaan, Arti Dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siti Miryan, *Mengenal Lanjut Usia Dan Perawatannya*, Jakarta : Salemba Medika.

b. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

c. Internet

- Akhmadi, 2005, *Permasalahan Lanjut Usia(Lansia)*, Dalam [Http://Www.Rajawana.Com](http://Www.Rajawana.Com). Di Unduh Rabu, 25 Oktober 2017 Pukul 09:55